

## CADAR DALAM PANDANGAN ORGANISASI ISLAM WAHDAH ISLAMIYAH

**Sitti Aisyah M.**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene  
sittiaisyahmustafa@gmail.com

### **Abstract**

The use of the chador for Muslim women has always been an interesting topic in Islam. Scholars also have different opinions regarding the chador. There are those who regard it as an obligation, sunnah, and mubah. In fact, there are those who view that the wearing of the veil is an exaggerated attitude towards religion. The difference opinions are caused by differences in interpretation of religious texts, namely the Qur'an and hadith. One of the Islamic organisations in Indonesia that is synonymous with the chador is Wahdah Islamiyah which was founded in Makassar. They believe that wearing the chador is an obligation for Muslim women. The chador is part of the sharia that must be carried out by Muslim women. This understanding is based on the opinions of Sheikh Usaimin and Ibn Taimiyah as scholars whose opinions are often referred to by this organization. Meanwhile, for the Indonesian context, the use of the chador still has a bad stereotype. Even so, Muslim women may wear the chador, as long as it is not used as a standard of a Muslim woman's faith and piety.

**Keywords:** Chador; women; Islamic Organisation; Wahdah Islamiyah

### **Abstrak**

Pemakaian cadar bagi muslimah selalu menjadi perdebatan menarik dalam Islam. Para ulama pun berbeda pendapat terkait dengan cadar. Ada yang menganggapnya sebagai suatu kewajiban, sunnah, dan mubah. Bahkan, ada yang memandang bahwa pemakaian cadar itu termasuk sikap yang berlebihan dalam beragama. Perbedaan pandangan tersebut disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan yakni al-Qur'an dan hadis. Salah satu organisasi Islam di Indonesia yang identik dengan cadar adalah Wahdah Islamiyah yang berdiri di Makassar. Mereka meyakini bahwa memakai cadar hukumnya adalah wajib bagi perempuan. Cadar adalah bagian dari syariat yang harus dijalankan oleh muslimah. Pemahaman tersebut disandarkan pada pendapat Syekh Usaimin dan Ibnu Taimiyah sebagai ulama yang sering dirujuk pendapatnya oleh organisasi ini. Sementara, untuk konteks keindonesiaan, pemakaian cadar masih memiliki stereotip yang buruk. Walaupun demikian, muslimah boleh saja memakai cadar, selama hal tersebut tidak dijadikan ukuran standar keimanan dan kesalehan seorang muslimah.

**Kata Kunci:** Cadar; Muslimah; Organisasi Islam; Wahdah Islamiyah

## **Pendahuluan**

Wanita dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia. Hak-haknya terlindungi sebagaimana kaum lelaki. Mereka memiliki beberapa keistimewaan dan kekhususan dalam syariat Islam yang suci ini. Di antara bentuk penghormatan bagi kaum wanita dalam Islam adalah disyariatkannya jilbab bagi mereka. Jilbab disyariatkan dengan berbagai hikmah yang sangat luhur, di antaranya untuk melindungi kehormatan mereka serta mencegah niat yang jahat dan hawa nafsu kaum lelaki agar tidak terjatuh dalam hal yang diharamkan oleh Allah Swt.<sup>1</sup>

Seiring dengan kebangkitan Islam dan makin gencar serta berkembangnya dakwah di negeri kita, telah terjadi fenomena yang cukup luar biasa. Sejak tahun 80-an, begitu banyak wanita dan pelajar muslimah yang menggunakan jilbab dengan makna yang hakiki dan sempurna. Bahkan di zaman milenia ini, memakai jilbab tidak hanya dimaknai sebagai anjuran agama yang harus dilestarikan. Namun, memakai jilbab memberikan nilai estetika tersendiri bagi pemakainya. Sehingga, dewasa ini muncullah berbagai macam jilbab dengan beragam macam model, variasi serta inovasi-inovasi lainnya.

Di tengah maraknya tren dan kampanye jilbab modern dengan ragam bentuk yang dinilai lebih modis dan mengikuti perkembangan zaman, dijumpai sebagian perempuan muslim memilih menggunakan jilbab yang lebar serta menggunakan cadar. Meskipun ada tanggapan negatif terhadap perempuan bercadar, misalnya Islam fundamental, Islam fanatik bahkan terorisme. Hal tersebut tidak menyurutkan niat mereka untuk memakai cadar. Jika dicermati lebih lanjut, realita ini tidak hanya sebatas persoalan gaya dan budaya, tetapi menyangkut persoalan paham yang melatarbelakangi simbol-simbol tersebut. Penampilan tersebut diyakini sebagai bagian dari sunnah dan inklusif di dalam ajaran Islam itu sendiri, bukan hanya simbol atau aksesoris yang bersifat emosional agama semata.

Sehubungan dengan hal tersebut, di provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Antang terdapat sebuah ORMAS (Organisasi Masyarakat) yang mensyari'atkan pengikutnya yang perempuan memakai cadar dan laki-lakinya memanjangkan jenggot. ORMAS tersebut dikenal dengan nama Wahdah Islamiyah (WI). Sejauh ini orang-orang yang berkecimpung di dalamnya cukup banyak, bahkan hampir di setiap provinsi WI ini memiliki kantor cabang.

## **Pembahasan**

### **Mengenal Komunitas Wahdah Islamiyah**

Secara geografis, kantor pusat Yayasan Wahdah Islamiyah berlokasi di Jln. Antang Raya No. 48, Makassar. Adapun latar belakang berdirinya berawal dari kondisi dan situasi umat Islam yang serba kompleks menjelang dekade 1980-an dan peta politik bangsa yang semakin menunjukkan intensitas akomodatifnya. Artinya, negara semakin akomodatif terhadap umat Islam (hubungan antara umat Islam dan negara amat tegang. Banyak kelompok Islam yang terpojokkan saat itu, menolak

---

<sup>1</sup> Abu Abdullah Muhammad Yusran Anshar "Cadar-Dalam-Timbangan-Hadis-Shohih-Dan-Menurut-Pendapat-Ulama-Muktabar", *E-book*, hlm. 1.

asas tunggal dan dicap sebagai anti-Pancasila).<sup>2</sup> Kaum muda Islam Makassar melakukan serangkaian usaha-usaha kolektif agar dapat berpartisipasi dalam mendorong perubahan yang mendasar di tubuh umat Islam. Di berbagai tempat, masjid dan komunitas kecil bergerak secara sendiri-sendiri dalam merespons kebijakan politik rezim yang menerapkan Pancasila sebagai satu-satunya sumber identitas.<sup>3</sup>

Menurut Syarifuddin Jurdi, embrio lahirnya Wahdah Islamiyah adalah sikap protes dan wujud ekspresi kekecewaan atas sikap Muhammadiyah yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Sebagian eksponen Muhammadiyah Makassar hengkang dari kepengurusan Muhammadiyah terutama para murid Kyai Fathul Mu'in Dg. Magading (Mantan ketua Pimpinan Muhammadiyah Ujung Pandang). Di bawah bimbingan dan pencerahan dari Kyai Fathul Mu'in Dg. Magading, mereka semangat untuk membentuk suatu *halaqah*, jama'ah atau wadah. Jama'ah tersebut melahirkan keputusan untuk membentuk sebuah yayasan yang akan menjadi payung kegiatan dakwah, kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan pengkaderan lainnya. Yayasan tersebut kemudian dikenal dengan nama Yayasan Fathul Mu'in.<sup>4</sup>

Yayasan Fathul Mu'in berdiri pada tanggal 18 Juni 1988 dengan Akta Notaris no. 20 (Abdullah Ashal, S.H.). Kemudian, untuk menghindari kesan sektarian, para pengururnya berinisiatif untuk melakukan pergantian nama. Dalam musyawarah terpadu yang diadakan di Malino, disepakati untuk mengganti nama Yayasan Fathul Mu'in menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (disingkat WI) dan resmi menjadi suatu yayasan baru pada tanggal 19 Februari 1998 dengan Akta Notaris no. 059.<sup>5</sup>

Perubahan berikutnya masih menggunakan nama yayasan untuk kepentingan pragmatis yaitu adanya lembaga pendidikan tinggi. Maka, pada tanggal 25 Mei 2000 didirikanlah Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah dengan Akta Notaris no. 55. Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah didirikan untuk mewadahi pesantren tinggi Wahdah Islamiyah yang diberi nama STIBA (Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab) yang diasuh 20 alumni Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan kader-kader da'i dan ulama yang memiliki basis ilmu syari'ah yang kuat dan semangat dakwah yang tinggi.

Pada tahun 2002, Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah segera melakukan proses kembali untuk menjadi suatu ormas Islam. Proses perubahan ini tidak mengubah nama Wahdah Islamiyah, tetapi hanya mengubah status dari yayasan menjadi ormas. Pada tahun yang sama, melalui Muktamar Wahdah, status Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah segera diganti menjadi ormas Islam. Dalam musyawarah besar ke-2 tanggal 1 Safar 1423 H/14 April 2002, para tokoh Wahdah

---

<sup>2</sup>Syarifuddin Jurdi, *Sejarah Wahdah Islamiyah Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hlm. 109.

<sup>3</sup> [www.wahdah.or.id](http://www.wahdah.or.id)

<sup>4</sup> Syarifuddin Jurdi, *Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi*, hlm. 107.

<sup>5</sup> Moh. Salim Aldjufri, *Wahdah Islamiyah di Gorontalo: Studi Tentang Corak Pemikiran dan Respon Masyarakat* (t.t.: Kementrian RI, 2011), hlm. 120-122.

dari berbagai cabang dan daerah yang berkumpul di Makassar telah menyepakati untuk mengubah istilah yayasan menjadi ormas. Dengan pertimbangan dasar yang menjadi acuan, "Lembaga Wahdah Islamiyah adalah organisasi dakwah dan kader diharapkan dapat meluas dan berkembang tidak hanya di Sulawesi Selatan (Makassar) saja, namun juga di seluruh propinsi di Indonesia. Dan dengan wadah yayasan, hal itu sulit diwujudkan karena yayasan tidak diperkenankan memiliki cabang".<sup>6</sup>

Ormas Wahdah Islamiyah didirikan di Makassar pada tanggal 14 April 2002. Keberadaan Wahdah Islamiyah diketahui dan didukung penuh oleh pemerintah pusat hingga daerah yang ditandai dengan keluarnya Surat Keterangan terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar No. 220/1092-1/KKB/2002 tanggal 26 Agustus 2002, Surat Keterangan Terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Selatan No. 220/3709-1/BKS-SS, dan Surat Tanda Terima Keberadaan Organisasi pada Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik Ditjen Kesatuan Bangsa Depdagri di Jakarta No. 148/D.1/IX/2002.

Perubahan status menjadi ormas merupakan strategi Wahdah untuk dapat berkembang di berbagai daerah dan sesuai dengan visinya tahun 2015 sudah dapat terbentuk cabang di seluruh kota besar di Indonesia.

Misi Wahdah di antaranya: 1) Menegakkan syiar Islam dan menyebarkan pemahaman Islam yang benar. 2) Membangun persatuan umat dan ukhuwah islamiyah yang dilandasi semangat ta'awun (kerjasama) dan tanashuh (saling menasihati). 3) Mewujudkan instansi/lembaga pendidikan dan ekonomi yang islami dan berkualitas. 4) Membentuk generasi Islam yang terbimbing oleh ajaran agama dan menjadi pelopor pada berbagai bidang untuk kemajuan kehidupan umat dan bangsa.<sup>7</sup>

Beberapa kegiatan yayasan ini antara lain yaitu pembinaan generasi muda, pencerahan umat melalui dakwah, membentuk dan mengelola beberapa lembaga yakni pendidikan dari TK-Perguruan Tinggi, lembaga sosial, kesehatan dan lingkungan hidup, LAZIZ, LP2KS (Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sakinah), LWP2 (Lembaga Wakaf Pembangunan dan Pengembangan), Departemen Informasi dan Komunikasi, dan Departemen Pengembangan Usaha.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa Yayasan Fathul Mu'in/Wahdah Islamiyah adalah sebuah gerakan sosial Islam yang lahir pada masa orde baru untuk merespons masalah-masalah sosial keagamaan umat Islam Indonesia dan kondisi sosial politik kebangsaan kala itu. Akar ideologis gerakan ini adalah paham wahabisme yang dikembangkan oleh Muhammad ibn Abd Wahhab yang menentang segala bentuk praktek keagamaan yang tidak bersumber pada al-

---

<sup>6</sup> Syahriana, "Cadar dalam Perspektif Hadis dan Aplikasinya; Kajian atas Fenomena di Kalangan Wahdah Islamiyah Makassar", *Skripsi*, hlm. 24.

<sup>7</sup> Syahriana, "Cadar dalam Perspektif Hadis dan Aplikasinya; Kajian atas Fenomena di Kalangan Wahdah Islamiyah Makassar", *Skripsi*, hlm. 25.

<sup>8</sup> <http://wahdah.or.id/informasi-cabang-dan-daerah-binaan-wahdah-islamiyahi/>. Diakses tanggal 30 November.

Qur'an dan sunnah. Adapun *framing* gerakan kelompok ini menekankan pada dua arena yakni arena teologis, berupa penguatan identitas keagamaan dan membersihkan aqidah umat. Selanjutnya arena sosial, dengan mengadvokasi serta memberdayakan umat. Kendatipun dalam perkembangannya strategi tersebut dipandang berhasil membangun basis dasar kesadaran sosial jamaahnya, meski di satu sisi seringkali gagal beradaptasi dengan struktur politik negara.<sup>9</sup>

### Pengertian Cadar

Istilah cadar berasal dari bahasa Persi '*chador*' yang berarti 'tenda' (*tent*). Dalam tradisi Iran, cadar adalah pakaian yang menutup seluruh anggota badan wanita dari kepala sampai ujung jari kakinya. Masyarakat India, Pakistan dan Bangladesh menyebutnya *purdah*, adapun wanita Badui di Mesir dan kawasan Teluk menyebutnya *burqu* (yang menutup wajah secara khusus).<sup>10</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cadar adalah kain penutup kepala atau muka bagi perempuan<sup>11</sup>. Dalam bahasa Arab, cadar disebut dengan النقاب. *Niqāb* bentuk jamaknya *nuqūb* yang berarti kain tutup muka.<sup>12</sup> Sedangkan *niqāb* secara istilah bahasa Arab adalah :

الْقِنَاعُ بِجَعْلِهِ الْمَرْأَةُ عَلَى مَا رِنَ أَنْفِهَا تَسْتُرُ بِهِ وَجْهَهَا

“Masker kain yang digunakan para wanita di atas hidungnya untuk menutupi wajahnya”.<sup>13</sup>

Kadangkala ada juga yang mengartikan kata jilbab atau hijab sebagai cadar yaitu pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita, termasuk wajahnya. Sehingga wanita yang wajahnya tertutup rapat, sering disebut dengan istilah *mutahajjibah*. Namun, pemaknaan hijab dan jilbab sebagai pakaian yang menutup seluruh tubuh termasuk wajah, sesungguhnya masih merupakan perdebatan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa hijab atau jilbab hanyalah pakaian yang menutup aurat, tanpa harus menutup wajah.

### Pandangan Ulama tentang Cadar

Salah satu hadis yang sering dikutip terkait kewajiban memakai cadar yakni hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.:

---

<sup>9</sup> Syarifuddin Jurdi, Gerakan Sosial Islam: Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik dan Tipologi Artikulasi Gerakan, Journal Politik Profetik, vol. 1, no. 1 (2013), h. 11-13. Syarifuddin Jurdi *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Transnasional: Hegemoni, Kompromi, dan Kontestasi Gerakan Islam Indonesia*, hlm. 119.

<sup>10</sup> Nasaruddin Umar, *Antropologi Jilbab: Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*, no. 5, Vol. VI (1996), hlm. 36.

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 250.

<sup>12</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1451.

<sup>13</sup> Ibnu Manzhur, *Lisaanul Arab*, hlm. 769.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ مُحْرَمُونَ، فَإِذَا لَقِينَا الرَّأْسَ أَسَدَلْنَا ثِيَابَنَا، مِنْ فَوْقِ رُءُوسِنَا، فَإِذَا جَاوَزْنَا، رَفَعْنَاهَا (رواه ابن ماجه).<sup>14</sup>

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abū Syaibah; telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Fuḍail dari Yazīd bin Abī Ziyād dari Mujāhid dari 'Aisyah berkata; "Kami bersama Nabi saw. dalam ihram, apabila lewat para pengendara kami tutup wajah kami dan apabila ia telah pergi maka kami buka kembali (HR. Ibnu Mājah)."

Setelah melakukan penelusuran di berbagai kitab sumber, maka ditemukan 9 jalur periwayatan, antara lain Sunan Ibn Mājah 1 jalur, Sunan Abī Dāwud 1 jalur, Musnad Aḥmad 1 jalur, Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah, Mu'jam al-Kabīr li al-Ṭabrānī 1 jalur, Sunan Dār al-Qutunī 1 jalur, Musnad al-Bazzār 1 jalur, Musnad Ishāq ibn Rawiyah 1 jalur dan Muṣannaf Ibn Abī Syaibah 1 jalur.<sup>15</sup>

M. Quraish Shihab menyatakan hadis tersebut *dha'if* (lemah) oleh penganut paham yang mengecualikan wajah dan tangan karena dalam sanadnya ada nama Yazid Ibn Abi Ziyād<sup>16</sup> yang dinilai oleh banyak ulama sebagai perawi yang lemah. Sedangkan, Mujahid tidak pernah bertemu dan tidak semasa dengan Aisyah ra. Hadis ini tidak dapat dijadikan alasan bahwa wanita-wanita muslimah memakai cadar dalam kesehariannya pada masa itu. Alasannya adalah bahwa dalam teks hadis tidak ada yang menunjukkan bahwa semua wanita ketika itu bercadar, dan terdapatnya hadis-hadis lain yang menunjukkan banyak wanita kala itu yang tidak memakai cadar. Di sisi lain, walaupun mereka bercadar, maka itu bisa saja dilakukan atas kehendak sendiri bukan atas dasar kewajiban agama dan memang tidak ada salahnya wanita bercadar.<sup>17</sup>

Pandangan Quraish Shihab di atas berbanding terbalik dengan apa yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah. Beliau mengetengahkan bahwa kalimat "Apabila lewat para pengendara kami tutup wajah kami dan apabila ia telah pergi maka kami

<sup>14</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Quzwainī, *Sunan Ibn Mājah*, Saudi 'Arabiyyah: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, juz, 2 hlm. 979.

<sup>15</sup> Dari 9 jalur sanad di atas, terdapat *syhāid* sebab pada level sahabat terdapat dua orang sahabat yang meriwayatkan hadis yaitu 'Aisyah ra. dan Ummu Salāmah, sementara pada level tabi'in hanya ditemukan seorang perawi yakni Mujāhid, maka *mutābi'* pada riwayat hadis ini hanya satu yaitu Mujāhid

<sup>16</sup> Al-Barqanī berkata *laisa biṣiqah* (Muḥammad Mahdī al-Musallimī, *Mausū'ah Aqwāl Abī al-Ḥasan al-Dār al-Qutunī fi Rijāl al-Ḥadīṣ wa 'Illalih*, Cet.I; Beirut: 'Alim al-Kitāb 2001, juz 2 hal. 719). Yaḥya berkata *lā yahtajju bi ḥadīṣih* ('Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr, *Ṭabaqāt bi al-Ḥuffāz*, Cet, I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 68), Ibn Mu'in berkata *ḍa'īf al-ḥadīṣ* (Aḥmad bin 'Alī bin 'Abd al-Qādir, *Mukhtaṣar al-Kāmil fī al-Du'afā*, Cet, I; Cairo: Maktabah al-Sunnah, juz 1 hal. 883), Al-Nasā'ī berkata *laisa bi al-Qawī* (Aḥmad bin 'Alī bin 'Abd al-Qādir, *Mukhtaṣar al-Kāmil fī al-Du'afā*, hlm. 883),

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, hlm. 9.

buka kembali” mengindikasikan bahwa hadis di atas menunjukkan kewajiban menutup wajah. Namun, karena sedang berihram, maka disyari’atkan membukanya. Sesuatu yang wajib tidak dapat dikalahkan kecuali oleh sesuatu yang wajib pula. Maka seandainya berhijab dan menutup wajah dari laki-laki asing tidak wajib, tidak mungkin diwajibkan membuka wajah ketika ihram.<sup>18</sup>

Tersebut dalam hadis shahih bahwa seorang wanita dilarang memakai tutup muka dan sarung tangan ketika sedang ihram. Yang mana keduanya diketahui menjadi kewajiban bagi kaum wanita di luar ihram.<sup>19</sup> Dengan kata lain, secara tekstual hadis di atas menunjukkan larangan membuka dan memperlihatkan wajah wanita kepada pria asing ketika sedang tidak dalam keadaan ihram.

Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa hadis di atas perlu dipahami secara kontekstual. Hadis di atas menjadi salah satu dalil wajibnya bercadar karena dalam teksnya menyatakan “Mereka menutup wajah tatkala para pengendara lewat di dekat mereka. Namun boleh saja berasumsi, bahwa para wanita itu menutup wajahnya karena banyaknya debu yang ditimbulkan oleh hentakan kaki kuda atau kendaraan pada masa itu, terlebih struktur tanah di daratan Arab didominasi padang pasir yang tandus dan belum adanya akses jalan yang memadai seperti saat ini.<sup>20</sup>

Jumhur ulama yang tidak mewajibkan cadar menyatakan bahwa wajah dan telapak tangan seorang wanita tidak termasuk aurat sehingga tidak wajib ditutup. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah swt. dalam QS al-Nūr/24: 30-31 sebagai berikut:

*“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.*

---

<sup>18</sup> Ibnu Taimiyah, *Jilbab dan Cadar dalam al-Qur’an dan As Sunnah* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 92-93.

<sup>19</sup> Muhammad bin Šālih al-’Usaimīn, *Risālah al-Hijāb* (Riyād: Dār al-Qāsim, 1417), hlm. 19.

<sup>20</sup> Syahrana, “Cadar dalam Perspektif Hadis dan Aplikasinya; Kajian atas Fenomena di Kalangan Wahdah Islamiyah Makassar”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2015), hlm. 71.

Ayat tersebut memberikan pelajaran terkait etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Ayat 30 secara khusus berisi tentang apa yang harus dilakukan laki-laki dalam pergaulan tersebut. Sementara,, ayat berikutnya 31 merupakan panduan etika pergaulan bagi perempuan.<sup>21</sup>

Ada lima pesan terhadap perempuan beriman yang disampaikan dalam ayat tersebut. *Pertama*, pesan untuk menundukkan pandangan saat berhadapan dengan lawan jenis. *Kedua*, menjaga kemaluannya dari hal yang dilarang. *Ketiga*, tidak menampakkan *zīnataha*/perhiasannya, kecuali yang memang biasa terlihat. *Keempat*, mengenakan kain khimar/kerudung ke depan dada. *Kelima*, tidak menghentakkan kaki dalam rangka memamerkan perhiasannya yang tersembunyi.

Batasan aurat dalam diskursus tafsir selalu dikaitkan dengan frase ayat *illa māzahara minha*, kecuali bagian tubuh yang biasa terlihat. Para ulama berbeda pendapat terkait hal ini, sebagian menafsirkan, bagian tubuh perempuan yang biasa terlihat adalah muka dan kedua telapak tangan, pendapat ini diadopsi oleh mazhab Maliki. Sebagian yang lain mengatakan hingga kedua telapak kaki sampai setengah betis, mazhab Hanafi berpegang pada tafsiran ini. Yang paling ketat menganggap bahwa seluruh tubuh perempuan aurat dan yang biasa terlihat adalah apabila tersingkap angin, pendapat terakhir ini masuk dalam mazhab Syafi'i dan Hambali.<sup>22</sup>

Salah satu ulama yang tidak mewajibkan hukum cadar adalah al-Albānī. Al-Albānī memberikan porsi yang cukup banyak bagi dirinya untuk membahas masalah cadar. Bahkan, beliau membuat risalah yang khusus berbicara tentang hukum cadar,<sup>23</sup> karena masalah ini banyak diperbincangkan para ulama mengenai hukum mengenakannya bagi wanita. Di antara mereka ada yang menyatakan wajib, sunnah, bahkan ada yang menyatakan bahwa mengenakan cadar merupakan salah satu bentuk *bid'ah* dan sikap berlebihan dalam agama.<sup>24</sup>

Al-Albānī mengutarakan bahwa mengenakan *niqāb* merupakan akhlak yang mulia dan dengannya seseorang telah meneladani wanita-wanita utama dari kalangan *ummahāt al-mukminīn* (istri-istri Rasulullah saw). Adapun hukum mengenakannya adalah *mustahab* atau sunnah yang dianjurkan dan tidak sampai pada suatu kewajiban yang bersifat mutlak. Sunnah secara istilah tidak sama dengan sunnah dalam pengertian syar'i. Sunnah menurut istilah para fuqaha adalah suatu perbuatan selain perbuatan fardu dan wajib. Sedangkan sunnah dalam syari'at maksudnya adalah syari'at secara keseluruhan yang terdiri dari fardu, sunnah, adab, akhlak dan muamalah.<sup>25</sup>

Menurut al-Albānī, meskipun zaman semakin mengalami kerusakan dan degradasi moral semakin meluas, tetapi hukum syar'i yang telah ditetapkan dalam

---

<sup>21</sup> Ahmad Dicky Sofyan, *Tubuh Perempuan Dalam Kajian: Menimbang Ulang Makna Hijab, Jilbab dan Aurat*. (Jakarta Selatan: Rahima, 2009), hlm. 16.

<sup>22</sup> Labib MZ, *Fiqih Wanita Muslimah*, (Surabaya: Cahaya Agency, t.th), hal. 70.

<sup>23</sup> Muhammad Nāṣiruddīn al-'Albānī, *al-Rad al-Muṭṭhim: Hukum Cadar*, terj. Abū Ṣafiya (Yogyakarta: Media Hidayah, 2002), hlm. 2

<sup>24</sup> Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *al-Rad al-Muṭṭhim: Hukum Cadar*, hlm. 30.

<sup>25</sup> Ukasyah Abdul Manan Athaiby, *Fatwa-fatwa Syaikh Albānī*, terj. Amiruddin Abdul Djalil (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 148-149.

al-Qur'ān dan *al-sunnah* tidak boleh disembunyikan dan ditutupi dari pengetahuan masyarakat. Demikian halnya dengan hukum cadar, karena syari'at telah menetapkannya sebagai sebuah sunnah, maka ia tidak sepatutnya disembunyikan dengan dalih menghindari kerusakan zaman.

### **Pandangan Wahdah Islamiyah tentang Cadar**

Wahdah Islamiyah banyak berkiblat pada pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran ulama seperti al-'Usaimin dan Ibnu Taimiyah, terutama dalam persoalan tentang pakaian muslimah, misalnya tentang cadar bagi wanita. Menurutny, cadar erat kaitannya dengan tujuan disyari'atkannya jilbab yang wajib dipakai wanita mukminah. Jilbab menurut al-'Usaimin adalah pakaian/selendang (الرداء) di atas kerudung (الخمار) sejenis mantel.<sup>26</sup>

Al-'Usaimin menuturkan bahwa berhijab atau berjilbab merupakan manifestasi perasaan malu yang paling besar yang dengannya seseorang dapat terjaga dari fitnah. Dengan berhijab pula seorang wanita terjaga akhlaknya. Al-'Usaimin merasa penting untuk mengkaji masalah ini karena melihat fenomena masyarakat yang cenderung mulai menolak untuk berhijab dan berpendapat bahwa tidak mengapa kaum wanita bepergian tanpa menutup wajahnya. Keadaan ini membuat sebagian orang khususnya muslimah menjadi ragu akan hukum menutup wajah tersebut, apakah ia diwajibkan ataukah sebatas anjuran atau bahkan hanya merupakan taklid dan mengikuti tradisi belaka sehingga hukumnya tidak wajib dan tidak pula dianjurkan (*sunnah*). Dalam hal ini, al-'Usaimin menyatakan secara tegas bahwa seorang wanita yang menutup wajahnya dari laki-laki asing merupakan perkara yang wajib,<sup>27</sup> sebagaimana telah ditunjukkan tentang wajibnya oleh al-Qur'ān dan sunnah serta *qiyas* yang umum.

Menurut Wahdah Islamiyah, dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya berjilbab dan menutup wajah adalah:

*Pertama*, dalil al-Qur'ān yaitu QS al-Nūr/24: 31 dan QS Al-Aḥzab/33 :59

Ayat di atas merupakan perintah bagi wanita mukminah untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluannya serta tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada orang-orang yang telah dikecualikan Allah swt dalam QS al-Nūr/24 ayat 31 tersebut. Al-'Usaimin berkata: "Ada sebuah kaidah yang selalu dipegang olehnya yakni hukum *wasīlah* (cara) sama dengan hukum tujuan (*maqāṣid*)". Sehingga dari ayat diatas al-'Usaimin mengambil sebuah analogi bahwa jika Allah swt memerintahkan para wanita mukminah untuk menjaga kemaluannya, maka tentunya perintah tersebut juga mengandung makna bahwa para wanita mukminah juga diperintahkan untuk menjaga hal-hal yang mengarah padanya.

Dalam pandangannya, menutup wajah termasuk perintah yang merujuk pada menjaga kemaluan, sedangkan membuka wajah berarti membiarkannya untuk dilihat dan dinikmati orang yang selanjutnya mengarah pada perzinaan, sebagaimana sabda Nabi saw. yang artinya "*kedua mata berzina dan zinanya adalah*

<sup>26</sup> Muhammadiyah bin Ṣāliḥ al-'Usaimin, *Risalah al-Hijāb*, (Riyād: Dār al-Qaṣīm, 1417), hlm. 12.

<sup>27</sup> Muhammadiyah bin Ṣāliḥ al-'Usaimin, *Risalah al-Hijāb*, hlm. 5.

*melihat*". Dengan demikian, jika menutup wajah merupakan *wasilah* menjaga kemaluan, maka hukumnya sama dengan menjaga kemaluan itu sendiri yakni "wajib" karena asal dari sebuah perintah adalah menunjukkan wajib.

Terkait kalimat: *والضربن بخمرهن على جيوهن* dalam ayat 31 tersebut mengindikasikan bahwasanya wanita diperintahkan untuk menutupkan kerudung (*khimār*) hingga ke dadanya. Adapun *al-khimār* menurut al-'Usaimīn adalah sesuatu yang dipakai wanita untuk menutupi kepalanya.<sup>28</sup> Karena wanita diperintah untuk menutupkan kerudung (*khimār*) hingga ke dada, tentunya wanita juga diperintahkan untuk menutup wajahnya. Menurut al-'Usaimīn, jika menutup bagian atas dada dan dada itu sendiri wajib, tentunya wajah adalah bagian yang lebih membutuhkan untuk ditutupi karena ia merupakan sumber kecantikan dan fitnah.

Al-'Usaimīn berpendapat meskipun ukuran kecantikan adalah sesuatu yang bersifat relatif, artinya bahwa ukuran kecantikan tersebut berbeda bagi masing-masing individu, namun sudah menjadi sesuatu yang umum bahwa orang tidak akan menilai seorang wanita itu cantik kecuali melalui wajah. Sehingga jika dikatakan "*fulānah cantik*" maka tidak ada yang dapat dipahami dari perkataan tersebut kecuali cantik wajahnya. Jika fakta menunjukkan demikian, maka bagaimana mungkin syariat Islam memerintahkan untuk menutup dada dan bagian atasnya lalu membolehkan untuk membuka wajah. Hal ini merupakan suatu hal yang mustahil dalam syariat Islam menurut al-'Usaimīn.

Al-Qur'ān surat al-Nūr/24: 31 di atas juga menunjukkan bahwa Allah swt. melarang menampakkan perhiasan secara mutlak kecuali yang biasa tampak yakni perhiasan yang tidak dapat disembunyikan, seperti baju bagian luar.<sup>29</sup> Sehingga dalam firman-Nya Allah mengatakan "*إلا ما ظهر منها*" (*kecuali yang biasa tampak*) dan tidak mengatakan "*إلا ما أظهر منها*" (*kecuali yang mereka tampakkan*). Kemudian Allah swt. juga melarang menampakkan perhiasan tersebut kecuali pada orang-orang tertentu saja. Hal ini menunjukkan bahwa perhiasan (yang biasa tampak) tersebut adalah perhiasan luar yang tampak pada setiap orang dan tidak mungkin untuk menyembunyikannya, karena perhiasan menurut al-'Usaimīn ada dua macam yakni perhiasan luar (*الزينة الظاهرة*) dan perhiasan dalam (*الزينة الباطنة*).

Allah swt membolehkan untuk menampakkan perhiasan dalam kepada pembantunya (laki-laki) yang sudah tidak memiliki syahwat terhadap wanita dan kepada anak kecil yang belum memiliki syahwat dan belum mengerti tentang aurat wanita. Ini menunjukkan dua hal: *yang pertama*, bahwasanya menampakkan perhiasan dalam kepada seseorang yang bukan mahramnya tidaklah diharamkan kecuali kepada dua orang yang disebutkan dalam ayat di atas. *Yang kedua*, bahwasanya *illat* hukumnya adalah karena takut akan terjadinya fitnah terhadap wanita, dan tidak diragukan lagi bahwasanya wajah merupakan sumber keindahan dan tempat terjadinya fitnah.

<sup>28</sup> Muhammadiyah bin Ṣāliḥ al-'Usaimīn, *Risalah al-Hijāb*, hlm. 7.

<sup>29</sup> Muhammadiyah bin Ṣāliḥ al-'Usaimīn, *Risalah al-Hijāb*, hlm. 8.

ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن

Maksud dari penggalan ayat ini adalah larangan bagi seorang wanita memukul-mukulkan kakinya yang dengannya orang dapat melihat apa yang tersembunyi darinya seperti gelang kaki dan yang semisalnya yang dipakai untuk menghias kaki. Jika seorang wanita dilarang memukul-mukulkan kakinya karena takut terjadinya fitnah yang muncul dari suara yang dihasilkannya, maka menurut al-'Usaimīn membuka wajah tentu lebih berhak untuk dilarang.

Selanjutnya, QS al-Ahzāb/33: 59 sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

*“Wahai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin; hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Ibnu Abbās ra. mengatakan sebagaimana dikutip al-'Usaimīn, bahwa Allah memerintahkan istri-istri orang mukmin yakni jika mereka keluar rumah karena suatu keperluan agar menutup wajahnya dari atas kepalanya dengan jilbab dan hanya menampakkan satu matanya saja untuk keperluan melihat jalan.<sup>30</sup>

Penafsiran Ibnu Abbās ra. ini digunakan al-'Usaimīn sebagai hujjah akan wajibnya menutup wajah karena ada suatu kaidah yang menyatakan bahwa tafsiran sahabat adalah hujjah. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa penafsiran sahabat masuk ke dalam hukum *marfū'* kepada Nabi saw. Pada zaman dahulu, diceritakan oleh Ummu Salāmah bahwa istri-istri orang *anṣar* jika keluar rumah seolah-olah di kepala mereka ada burung gagak karena ketenangan menyertai dirinya dan mereka mengenakan pakaian hitam. Hal senada juga diceritakan oleh Abū Ubaidah al-Salmānī bahwa istri-istri orang mukmin mengulurkan jilbabnya dari atas kepala mereka hingga tidak tampak anggota tubuh mereka kecuali mata mereka untuk keperluan melihat jalan.

*Kedua*, dalil dari al-Sunnah

Hadis riwayat Imam Ahmad, Abū Daud dan Ibnu Mājah

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان لركبان بمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول الله صلوات الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزونا كشفناه. (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه)

Artinya:

*“Dari 'Aisyah ra berkata: “Adalah para penunggang kuda melewati kami dalam keadaan ihram bersama Rasulullah saw. Jika mereka tepat di hadapan kami,*

<sup>30</sup> Muḥammab bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, *Risalah al-Hijāb*, hlm. 10-11

*setiap kami menutupkan jibabnya ke wajahnya mulai dari kepala. Dan apabila mereka telah lewat, kami membukanya kembali."*

Hadis ini menunjukkan kewajiban menutup wajah karena yang disyariatkan ketika ihram adalah membukanya bahkan hukumnya wajib menurut sebagian besar ulama. Sekiranya tidak ada penghalang yang kuat dari membukanya ketika itu, niscaya tetap wajib terbuka sampai di depan para penunggang kuda sekalipun.<sup>31</sup>

#### *Ketiga, Dalil Qiyas*

Qiyas *muṭṭarid* (yang banyak berlaku) yang dibawa oleh syariat Islam adalah penetapan dan anjuran pada berbagai kemaslahatan serta sarana-sarannya dan pengingkaran serta pencegahan terhadap berbagai kerusakan dan sarana-sarannya. Segala sesuatu yang di dalamnya hanya mengandung kemaslahatan atau kemaslahatannya lebih besar dari pada kerusakannya, maka hal tersebut diperintahkan oleh syariat baik dalam bentuk sunnah ataupun wajib. Adapun segala sesuatu yang di dalamnya hanya mengandung kerusakan atau kerusakannya lebih besar dari pada kemaslahatannya, maka hal tersebut dilarang baik dalam bentuk haram maupun makruh. Demikian halnya dengan syariat cadar, karena di dalamnya mengandung kemaslahatan yang besar maka cadar diperintahkan dalam bentuk wajib sebagaimana kewajiban jilbab itu sendiri. Jilbab lebih banyak mendatangkan manfaat dari pada *muḍarat*. Demikian juga dengan cadar atau penutup wajah wanita.

Menurut al-'Usaimīn, wanita muslimah yang bepergian tanpa menutup wajah atau membuka wajah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka akan menimbulkan kerusakan yang banyak. Kalaupun ada kemaslahatan, tentunya kemaslahatan tersebut sangatlah kecil jumlahnya atau bahkan tertutup oleh kerusakannya. Adapun kerusakan yang dimaksud al-'Usaimīn adalah:

*Pertama*, Fitnah, hal ini terjadi karena wanita sering menciptakan fitnah pada diri mereka sendiri dengan mempercantik dan memperindah wajah serta menampakkannya dengan penampilan yang dapat mendatangkan fitnah (godaan atau rangsangan). Keadaan ini dapat menjadi pemicu bagi munculnya kejahatan dan kerusakan terbesar, baik perzinaan, perkosaan, dan lain sebagainya.

*Kedua*, hilangnya rasa malu dari wanita, di mana malu adalah sebagian dari pada iman. Hilangnya rasa malu dari wanita merupakan salah satu indikasi kecilnya iman yang mereka miliki serta hilangnya fitrah yang menjadi pembawaan sejak ia diciptakan.<sup>32</sup>

*Ketiga*, terfitnahnya kaum lelaki akibat dari sikap wanita yang membuka wajah terlebih jika wanita tersebut cantik dan terjalin hubungan dekat, senda gurau dan lain sebagainya. Sebagaimana diketahui setan berjalan dalam diri manusia seperti aliran darah. Dengan demikian setan dapat dengan mudah membisikkan kejelekan pada manusia, sehingga betapa banyak percakapan dan gurauan

---

<sup>31</sup> Muhammad bin Ṣālih al-'Usaimīn, *Risalah al-Hijāb*, hlm. 19

<sup>32</sup> Muhammad bin Ṣālih al-'Usaimīn, *Hukum Cadar*, terj. Abu Idris (Solo: at-Tibyan, 2001), hlm. 33.

menciptakan keterpautan hati laki-laki kepada wanita dan sebaliknya yang akhirnya muncul kerusakan yang tidak dapat dielakkan lagi.

*Keempat*, bercampurnya antara laki-laki dan wanita (*ikhtilat*). Hal ini disebabkan oleh karena wanita yang keluar rumahnya tanpa menutup wajah telah menghilangkan darinya rasa malu untuk bercampur dengan lawan jenisnya dalam sebuah forum.<sup>33</sup>

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa dahulu sebelum ayat jilbab turun, kaum wanita banyak yang keluar rumah tanpa jilbab dan kaum laki-laki dapat melihat wajah serta kedua telapak tangan mereka. Lebih lanjut Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa pada saat itu memang diperbolehkan memandangi mereka (para wanita) dan merekapun boleh menampakkannya. Namun, setelah turun ayat hijab (QS.Al-Ahzāb (24): 59) maka kaum wanita harus menutup dirinya (dari pandangan) kaum laki-laki.

Adapun jilbab menurut Ibnu Taimiyyah adalah “tutup penuh”, sebagaimana disebut oleh Ibnu Mas'ūd dengan *al-ridā'* dan orang menyebutnya *izār* yang menutup kepala dan seluruh tubuhnya. Dan berdasarkan pendapat yang paling sahih menunjukkan bahwa wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki (yang bukan mahramnya) dan boleh diperlihatkan kepada sesama wanita dan laki-laki mahramnya. Pensyari'atan jilbab ini menurut Ibnu Taimiyyah mempunyai dua tujuan, yakni: *Pertama*, untuk membedakan antar laki-laki dan perempuan, *Kedua*, untuk “menutup” wanita.<sup>34</sup>

### **Penerapan Cadar di Kalangan Wahdah Islamiyah**

Dalam merealisasikan pemahaman ini, Wahdah Islamiyah tidak serta-merta secara langsung mewajibkan cadar bagi pengikutnya, namun melakukan tahapan-tahapan yakni proses pembiasaan, pembentukan karakter dan terakhir mendorong melakukan amal shaleh atau orientasi spiritual. Berdasarkan pengamatan penulis, WI mengawalinya dengan memberikan materi ketauhidan untuk penguatan aqidah yang disesuaikan dengan *manhajnya*, selanjutnya jika dirasa telah memadai dan karakter telah terbentuk, para muslimah yang telah mengikuti program tarbiyah kemudian dibagikan seperangkat jilbab *syar'i* yang longgar dan berwarna gelap, hingga pada akhirnya dengan sukarela ataupun terpaksa, wanita muslimah itu selanjutnya memakai cadar.

Meskipun kelompok ini sangat ketat dalam memahami hadis tentang cadar, namun mereka tidak serta merta mengabaikan hal-hal atau kondisi dimana seseorang boleh membuka cadarnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dilontarkan oleh Syekh Muhammad Shalih al-Munajjid bahwa ada 11 kondisi dimana wanita Muslimah boleh membuka cadarnya yang disertai penguat dari teks-teks hadis, al-Qur'an dan pendapat ulama, yakni: saat khitbah/meminang, berinteraksi sosial (dalam proses jual-beli jika khawatir terjadi fitnah), pengobatan, persaksian, sidang, dihadapan bocah laki-laki kecil yang sudah mengerti namun belum punya hasrat kepada kaum wanita, dihadapan laki-laki yang sudah tidak punya

---

<sup>33</sup> Muhammad bin Šālih al-'Usaimīn, *Hukum Cadar*, hlm. 34

<sup>34</sup> Muhammad bin Šālih al-'Usaimīn, *Hukum Cadar*, hlm. 28-29.

nafsu syahwat, wanita lanjut usia yang sudah tidak menggairahkan lagi, membuka cadar dihadapan wanita kafir, saat berihram/haji/umrah, dalam kondisi berbahaya atau terpaksa (semisal di negara sekuler yang menetapkan undang-undang pelarangan jilbab).<sup>35</sup>

### **Catatan Kritis Terhadap Pandangan Wahdah Islamiyah**

Menurut peneliti, telah terjadi proses internalisasi dalam tubuh Wahdah Islamiyah terhadap dirinya kepada institusi atau lembaga sosial yang ada, dimana di dalamnya dia menyerap pemahaman mengenai cadar, kemudian dia mendapatkan informasi mengenai cadar atau niqab. Informasi tersebut kemudian diinternalisasikan dalam dirinya dan memahami bahwa cadar atau niqab bukan merupakan hasil produk manusia, namun hal itu merupakan seolah-olah hasil alam seperti fakta-fakta alam lainnya yang berada diluar diri manusia. Oleh karena itu, cadar atau niqab merupakan suatu syariat yang harus dikerjakan dan dilaksanakan oleh semua muslimah.

Pandangan Wahdah Islamiyah yang mewajibkan cadar bagi perempuan, sejatinya cukup mengagetkan beberapa kalangan. Utamanya bagi mereka yang suka *fashion* karena mereka menganggap bahwa dengan bercadar akan menghalangi mereka mengekspresikan keindahan diri melalui busana. Makanya, tidak heran jika banyak kalangan yang menghujat Wahdah Islamiyah sebagai aliran yang berpaham radikalisme, bahkan sampai melabeli mereka sebagai teroris.

Sehubungan dengan hal ini, Murtadha Muthahhari memberikan argumen bahwa sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa non Arab merasa bahwa menutup wajah itu wajib. Dengan kata lain, kebiasaan menutup wajah, seperti yang banyak ditemukan saat ini bukan merupakan kebiasaan Nabi saw.<sup>36</sup> Murtadha Muthahhari juga menambahkan bahwa berdasarkan sunnah Nabi tercatat tidak adanya kewajiban menutup wajah dan telapak tangan. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, baik fuqaha dari kalangan *Sunni* maupun *Syi'ah*. Hanya ada seorang dari *Ahlu Sunnah* yang tidak sependapat, yakni Abu Bakar ibn Abd. Rahman ibn Hisyam, namun tidak jelas apakah pendapatnya hanya berhubungan dengan shalat ataukah mencakup orang yang bukan muhrim.<sup>37</sup>

### **Cadar dalam Konteks Keindonesiaan**

Fakta membuktikan bahwa di daerah Islam Asia Tenggara seperti Indonesia, keadaan dan kondisi geografisnya sangat berbeda. Di Negara ini perempuan tradisional telah memainkan peranan yang penting dalam sektor ekonomi. Sulit menemukan rumah tangga muslim mana pun yang perempuannya tidak mencari nafkah. Dengan demikian, sejak semula mereka telah diekspos dalam kehidupan publik. Secara tradisional, belum ditemukan pemakaian cadar Islam di kalangan

---

<sup>35</sup> <http://wahdahmakassar.org/kapankah-seorang-wanita-dibolehkan-membukacadarnya/>. Diakses 02 Desember 2017.

<sup>36</sup> Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam* (Cet. V; Bandung: Mizan, 1994), hlm. 125.

<sup>37</sup> Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, hlm. 132-133.

mereka. Secara umum pakaian semacam cadar hanya bisa ditemukan di daerah Timur Tengah, sedangkan di negeri ini, perempuan muslim biasanya hanya memakai kerudung (penutup kepala yang terbuat dari kain tipis). Pasca revolusi Iran, jilbab (kain longgar) mulai diperkenalkan kepada perempuan muslim di tanah air. Sehingga sampai saat ini, jilbab, dengan dukungan industri *fashion* dan media, menjadi pakaian populer bagi perempuan muslim hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Meskipun kerudung masih menjadi mayoritas pilihan masyarakat Indonesia.<sup>38</sup>

Cadar merupakan versi lanjutan dari jilbab. Penggunaan cadar menambahkan penutup wajah sehingga hanya terlihat mata mereka saja, bahkan telapak tangan harus ditutupi. Namun jika jilbab bisa masuk ke dalam budaya lokal, maka cadar belum mampu menembus media massa, yang dijadikan sebagai tempat produksi budaya-budaya populer. Justru dulunya media di Indonesia menampilkan cadar sebagai bagian dari indikator identitas istri teroris. Sehingga pandangan media inilah yang mendominasi cara pandang masyarakat terhadap cadar. Saat itu cadar belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia secara umum, karena pemahaman akan cadar masih ada jarak dengan budaya setempat. Bahkan sangat sedikit perempuan yang dapat dilihat memakai cadar di wilayah tertentu. Oleh karena itu, akan terlihat bahwa pemakaian cadar lebih merupakan sebuah praktik sosio-kultural daripada murni keagamaan.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, adanya penambahan perempuan yang mengenakan cadar di negeri ini. Meskipun di antara mereka beberapa yang masih memiliki rasa toleransi dengan perempuan lain yang tidak mengenakan cadar, tetapi ada pula beberapa di antara mereka menggunakan alasan keagamaan sebagai landasan untuk bercadar. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui bagaimana posisi al-Qur'an dan dalil-dalil keagamaan lainnya dalam menjelaskan perihal cadar tersebut.<sup>39</sup>

Sejatinya, perdebatan dan perhelatan terkait cadar ini tidak ada hentinya antara pihak pro dan kontra. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi dalam melihat ayat dan hadis tentang perintah menutup aurat. Pihak pro menyatakan bahwa perintah untuk menjulurkan pakaian ke seluruh badan dan menjaga perhiasan serta kemaluan di dalamnya juga telah mengindikasikan perintah bercadar. Mereka menganalogikan bahwa bagian tubuh yang tidak terlalu menarik perhatian saja, seperti kaki diperintahkan untuk ditutup, apalagi wajah yang menjadi pusat perhatian.

Sedangkan pihak yang kontra mengutarakan bahwa tidak ada dalil yang secara jelas menyebutkan kewajiban bercadar dan itu merupakan pakaian kebiasaan wanita-wanita Arab. Dan ternyata, salah satu bukti sejarah menerangkan bahwa jauh cadar pun sudah digunakan oleh bangsa non Arab. Hal ini mengindikasikan bahwa sejatinya bercadar bukanlah pakaian yang diperintahkan oleh agama, apalagi

---

<sup>38</sup>Ahmad Shidqi, *Sepotong Kebenaran Milik Alifa*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 22.

<sup>39</sup>Asyhar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, ter. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 84.

sampai menjadi kewajiban. Dengan kata lain, perbincangan seputar cadar bukanlah perbincangan dalam ranah agama. Mungkin lebih tepat diarahkan ke perbincangan kultural. Sehingga, jika cadar dibawa dalam konteks ke-Indonesiaan, untuk sebagian orang kurang tepat, karena Indonesia dengan iklim tropis tidak terlalu membutuhkan penutup wajah, berbeda halnya dengan negeri Arab yang tandus dan panas.

Terkait hal ini, selaku peneliti saya memberikan pandangan bahwa memakai cadar itu boleh-boleh saja, tetapi hal tersebut bukanlah sebuah keharusan. Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap orang adalah tidak memaksakan kehendaknya terhadap suatu kelompok, apalagi menjudge mereka kufur. Demikian sebaliknya, tidak seyogyanya juga melabeli mereka yang memakai cadar sebagai teroris dan beberapa cemohan lainnya. Jadi, memakai cadar di kalangan masyarakat Indonesia, menurut saya bukanlah sebuah persolan. Selama hal tersebut tidak menjadi kode etik keabsahan busana. Lebih tepatnya, hal tersebut kembali pada hak prerogatif setiap wanita. Karena sejatinya yang diperintahkan oleh agama adalah berhijab, dengan kata lain menutup anggota badan yang dapat memancing gairah seksual seseorang, khususnya laki-laki ketika melihatnya. Pertanyaan kemudian, bagaimana dengan wajah? Bukankan wajah merupakan pusat perhatian? Memang betul, wajah merupakan pusat perhatian, namun ia juga pusat komunikasi yang dapat memperlihatkan tanda ketidaksukaan/ketidaksetujuan seorang wanita terhadap sesuatu. Jadi, hukum memakai cadar bisa saja melangkah ke taraf sunnah apabila wajah perempuan tersebut (katakanlah dia memiliki paras yang sangat indah), sehingga jika tidak ditutup akan menimbulkan fitnah di kalangan laki-laki.

## **Kesimpulan**

Pemakaian cadar oleh muslimah menurut Wahdah Islamiyah adalah bersifat wajib. Pandangan tersebut mengacu kepada pendapat al-Usaimin dan Ibnu Taimiyah sebagai hasil dari pemahaman mereka terhadap al-Qur'an dan hadis. Sementara, berdasarkan dalil Qiyas yang banyak dipakai bahwa segala sesuatu yang di dalamnya hanya mengandung kerusakan atau rusaknya lebih besar dari pada kemaslahatannya, maka hal tersebut dilarang baik dalam bentuk haram maupun makruh. Demikian halnya dengan syariat cadar, karena di dalamnya mengandung kemaslahatan yang besar maka cadar diperintahkan dalam bentuk wajib sebagaimana kewajiban jilbab itu sendiri. Jilbab lebih banyak mendatangkan manfaat dari pada *muḍarat*. Demikian juga dengan cadar atau penutup wajah wanita.

Wahdah Islamiyah memahami bahwa cadar atau niqab bukan merupakan hasil produk manusia, tetapi itu merupakan seolah-olah hasil alam seperti fakta-fakta alam lainnya yang berada di luar diri manusia. Oleh karena itu, cadar atau niqab merupakan suatu syariat yang harus dikerjakan dan dilaksanakan oleh semua muslimah. Sejatinya, pemahaman tersebut cukup ekstrim dan kemungkinan susah diterima oleh banyak kalangan, sehingga akan menjadi kesalahn besar jika mereka memaksakan pemahamannya tersebut. Sementara, terkait dengan konteks keindonesian, muslimah boleh saja memakai cadar, selama hal tersebut tidak

dipatenkan menjadi sebuah kode keabsahan berbusana. Apalagi, itu dijadikan sebagai ukuran tingkat keislaman seseorang.

### Daftar Pustaka

- Abdul Manan Athaiby, Ukasyah, *Fatwa-fatwa Syaikh Albāni*, terj. Amiruddin Abdul Djalil, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- ‘Alī bin ‘Abd al-Qādir, bin Ali, *Mukhtaṣar al-Kāmil fī al-Du’afā*, Cet, I; Cairo: Maktabah al-Sunnah, juz 1.
- Al-Raḥmān bin Abī Bakr, Abdul, *Ṭabaqāt bi al-Ḥuffāz*, Cet, I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Dicky Sofyan, Ahmad, *Tubuh Perempuan Dalam Kajian: Menimbang Ulang Makna Hijab, Jilbab dan Aurat*. Jakarta Selatan: Rahima, 2009.
- Enginer, Asyhar Ali *Pembebasan Perempuan*, ter. Agus Nuryanto. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Jurdi, Syarifuddin, Gerakan Sosial Islam: Kemunculan, Eskalasi, Pembentukan Blok Politik dan Tipologi Artikulasi Gerakan, *Journal Politik Profetik*, vol. 1, no. 1, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Transnasional: Hegemoni, Kompromi, dan Kontestasi Gerakan Islam Indonesia*.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Wahdah Islamiyah Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Labib MZ, *Fiqh Wanita Muslimah*, Surabaya: Cahaya Agency, t.th.
- Mahdī al-Musallimī, Muhammad, *Mausū’ah Aqwāl Abī al-Ḥasan al-Dār al-Qutunī fī Rijāl al-Ḥadīṣ wa ‘Illalih*, Cet.I; Beirut: ‘Alim al-Kitāb 2001, juz 2.
- Manzhur, Ibnu, *Lisaanul Arab*.
- Muhammad Yusran Anshar, Abu Abdullah, “Cadar-Dalam-Timbangan-Hadis-Shohih-Dan-Menurut-Pendapat-Ulama-Muktabar”, *E-book*.
- Muḥammad bin Yazīd al-Quzwainī, Abū ‘Abdillāh, *Sunan Ibn Mājah*, Saudi Arabiyyah: Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, juz, 2.
- Muthahhari, Murtadha. *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*. Cet. V; Bandung: Mizan, 1994.
- Nāṣiruddīn al-‘Albānī, Muhammad, *al-Rad al-Muffim: Hukum Cadar*, terj. Abū Ṣafiya, Yogyakarta: Media Hidayah, 2002.
- Ṣalih al-Uṣaimin, Muhammad, *Risalah al-Hijāb*, Riyād: Dār al-Qaṣīm, 1417.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Cadar*, terj. Abu Idris, Solo: at-Tibyan, 2001.
- Salim Aldjufri, Moh, *Wahdah Islamiyah di Gorontalo: Studi Tentang Corak Pemikiran dan Respon Masyarakat*, t.t.: Kementrian RI, 2011.
- Syahriana, “Cadar dalam Perspektif Hadis dan Aplikasinya; Kajian atas Fenomena di Kalangan Wahdah Islamiyah Makassar”, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Umar, Nasaruddin, *Antropologi Jilbab: Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*, no. 5, Vol.VI, 1996.
- Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

<http://wahdahmakassar.org/kapankah-seorang-wanita-dibolehkan-membukadarnya/>.

Diakses 02 Desember 2017.

<http://wahdah.or.id/informasi-cabang-dan-daerah-binaan-wahdah-islamiyahi/>.Diakses tanggal 30 November.